

**DAKWAH ISLAM KEPADA REMAJA GUNA MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI DESA SUKADAMAI BARU
KECAMATAN SUNGAI LILIN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Stara Satu Sosial (S,Sos)
dalam Bidang Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

OLEH :

IKHFANI KHASANAH

NIM. 2010505002

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1445 H / 2024**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Pengajuan Ujian Munaqosah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Raden Fatah
Di-
Palembang

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,

Setelah mengadakan bimbingan pemeriksaan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi yang berjudul **“Dakwah Islam Kepada Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin”** yang ditulis oleh saudara Ikhfani Khasanah dengan NIM 2010505002 telah dapat diajukan dalam ujian Munaqosyah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 15 Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Choiriyah, M.Hum
NIP.196202131991032001

Muzaiyanah, M. Pd.
NIP. 19760404162007012012

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ikhfani Khasanah
NIM : 2010505002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : Dakwah Islam Kepada Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini
Di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin.

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hari}Tanggal :

Tempat : Ruang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

Telah diterima untuk melengkapi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana (S 1) dalam ilmu Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan
Komunikasi.

Palembang, 15 Mei 2024
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi

Dr. Achmad Syarifuddin, M.A
NIP. 197311102000031003

TEAM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Penguji 1

Penguji 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhfani Khasanah
NIM : 2010505002
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : Dakwah Islam Kepada Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini
Di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian serta pemikiran saya dengan pengaruh pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik dari fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang sudah saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 15 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan

Ikhfani Khasanah

NIM. 2010505002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

*“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun.
niscaya dia akan melihat ”*

(Q.S Al- Zalzalah : 115)

*"Untuk masa-masa sulitmu, biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya
berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh."
Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah lelah itu. Lebarkan
lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa
yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-
gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan*

(Boy Chandra)

Halaman Persembahan

Dengan mengucapkan kata syukur Alhamdulillahirobbil alamiin, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah saya lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur, penulis menghadirkan karya ini sebagai bentuk dedikasi kepada semua yang telah memberikan inspirasi, dukungan, dan cinta. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca. Terima kasih atas segala motivasi dan doa restu yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Ayahanda H. Suparno dan Ibunda Hj Tukiye, terima kasih atas kerja keras, jerih payah dan do'a serta segala pengorbanan, suport selama ini terutama pada masa-masa penyusunan skripsi ini yang telah di berikan demi kesuksesan putrinya sehingga mendapatkan gelar sarjana.
2. Kepada saudara saudara saya ayunda Parwati S.Hum., Kanda Sabar Narimo S.H., dan kanda Khoirul Hidayat S.E. Dan saudara-saudara ipar saya kanda ahad priyadi dan ayunda Febby anggrayana akuan S. Hum., yang telah memberikan dorongan dan motivasi hingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan.
3. Kepada diri saya Ikhfani Khasanah dan saudara Dedi Kusnadi yang selalu mampu menguatkan, mensupport serta meyakinkan diri tanpa jeda bahwa semua akan selesai pada waktunya.

4. Sahabat terbaik saya Kurniasih yang selalu menjadi sandaran serta tempat berkeluh kesah pada setiap harinya Terima kasih sudah menjadi tempat untuk suka maupun duka dan memberikan support kepada penulis.
5. Teman-teman seperjuangan pengembangan masyarakat islam 2020

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan taufiknya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dakwah Islam Kepada Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini Di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin.** Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos) dan dibidang program studi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kesulitan-kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah begitu banyak membantu. Maka dalam kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terima kasih Kepada:

1. Ibu Prof. Dr.Nyayu Khodijah,S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah menerima saya sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr.Achmad Syarifudin, M.A., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian untuk menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Mohd Aji Isnani, S.Ag. MA., selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibunda Muzayyanah, M.Pd, selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan juga sebagai pembimbing II yang selalu menjadi ibu yang sangat baik dan

memberikan bimbingan serta membantu memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Choiriyah, M.Hum. selaku Dosen pembimbing pertama yang sangat sabar dan senantiasa meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan hingga penyelesaian skripsi.
6. Kepala Desa dan Perangkat Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Musi Banyuasin yang telah berkenan memberikan izin penelitian.
7. Bapak, Ibu dosen dan Staf pengawai Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang yang telah sabar mengajar dan memberikan ilmu serta membimbing dalam proses perkuliahan.
8. Bapak Asnan Ashari, selaku penyuluh yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.
9. Peserta penyuluhan yang telah memberikan waktunya untuk diwawancara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta sumbangan pemikiran dan pengetahuan para pembaca.

Penulis juga mendoakan semoga Allah SWT menjadikan kita semua orang-orang yang bermanfaat dan dapat menggapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Serta penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata di dalam skripsi ini.

Palembang, 15 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan

Ikhfani Khasanah
NIM. 2010505002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Tinjauan Pustaka	9
B. Kerangka Teori.....	13
C. Landasan Leori	18
1. Dakwah	18
2. Pernikahan dini	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Metodologi Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	40
C. Data dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Lokasi Penelitian	42

F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Sejarah Desa Sukadamai Baru	44
2. Visi Misi Desa Sukadamai Baru	46
3. Struktur Desa Sukadamai Baru	48
4. Kondisi Geografis Desa Sukadamai Baru	49
B. Hasil Penelitian	50
1. Informasi Narasumber	50
2. Hasil Wawancara	50
C. Pembahasan	56
1. Dakwah Islam Terhadap Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam Menurut Al-Quran Dan Hadis	56
2. Strategi dan Metode Dakwah	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sukadamai Baru	48
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Sukadamai Baru Tahun 2022-2023	49
Tabel 4.7	Hasil Wawancara bersama Penyuluh Agama.....	49
Tabel 4.8	Hasil Wawancara bersama Remaja Desa	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berpikir	17
Gambar 2.1	Kantor Desa Sukadamai Baru	44

ABSTRAK

Dakwah sangat di butuhkan dalam memberikn pemahaman dan penyadaran bahwa di dalam islam juga sangat di tekankan perlu adanya penundaan pernikahan di usia dini karna di khawatirkan dengan adanya jiwa yang belum stabil dan sering emosional sehingga memperbanyak pasangan suami istri yang menikah di usia dini ini akan memicu terjadinya perceraian, pernikahan usia dini juga mempunyai pengaruh negatif terhadap psikologis suami istri karna belum siap membina keluarga, begitupula dengan rahim si istri yang masih sangat muda, yang akan mengakibatkan pada resiko kesehatan ibu dan anak. Pada perempuan yang menikah belum usia 21 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan perempuan yang menikah dengan usia yang lebih tua. Ditinjau dari jenis datanya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Dalam program kerja kantor urusan agama terdapat program penyuluhan serta kajian terhadap siswa/I sekolah menengah atas sebagai pencegahan dalam mengurangi angka pernikahan dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin. Banyaknya dampak negatif yang di timbulkan dari pernikahan dini serta pentingnya mematuhi peraturan Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan, sehingga di adakannya penyuluhan agama serta penyampaian dakwah islam di desa sukadamai baru kecamatan sungai lilin. Penyuluh agama menyampaikan materi tentang "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam," menekankan pentingnya mematuhi peraturan undang-undang pernikahan. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ritual sakral dan suci, serta sebagai sarana mendekatkan diri pada sang pencipta. Ayat-ayat Al-Qur"an dan hadits Nabi SAW mendukung pentingnya pernikahan yang matang. Penyuluhan agama di Desa Sukadamai Baru menerapkan strategi emosional, rasional, dan indriawi dalam menyampaikan pesan dakwah. Metode dakwah yang dominan adalah dakwah Bil-lisan melalui ceramah, tanya jawab, ikrar, dan imla"i. Seluruh upaya ini bertujuan membawa pemahaman Islam yang mendalam, menjelaskan risiko pernikahan dini, dan mengajak remaja untuk memahami serta mematuhi norma agama dan undang-undang.

Kata Kunci : Dakwah, pencegahan, pernikahan dini.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sampai saat ini pernikahan usia dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat pedesaan. ¹ Pernikahan usia dini tidak hanya terjadi pada kalangan anak-anak yang tidak bersekolah, akan tetapi pada saat ini sudah merambah ke pelajar sekolah yang semestinya fokus menuntut ilmu dan mengembangkan bakat. Pernikahan yang berlangsung pada usia dini sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi, jumlah kematian ibu melahirkan, tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga, hingga masalah terhambatnya program wajib belajar 12 tahun. ²

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi diberbagai daerah, seperti Indramayu, Purwakarta, Garut, Cianjur, Sukabumi, Majalengka dan di Lombok NTB.³ Banyaknya pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia ini mengakibatkan pada banyaknya kasus rumah tangga yang tercipta tanpa di dasari persiapan yang matang baik secara fisik seperti masalah ekonomi rumah tangga, kanker rahim bagi perempuan yang menikah di bawah usia 20 tahun, secara psikis seperti noritis depresi, dan konflik yang berujung

¹ Husen Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta, LKIS,2001), h.89

² Rismalinda, *Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: rans Info Media, 2010), h. 20

³ *Ibid*,206

pada perceraian maupun secara sosial seperti tingginya angka kelahiran.⁴ di dalam undang-undang perkawinan, dengan tegas dinyatakan bahwa dalam suatu pernikahan, seorang pria harus sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan perempuan boleh menikah jika usianya sudah mencapai 16 tahun.

Selama ini sebagian masyarakat masih menganggap bahwa diantara anak-anak mereka, apabila sudah mampu mencari penghasilan sendiri, maka mereka di anggap sudah memiliki modal untuk bisa melangsungkan pernikahan tanpa harus melihat usia dan faktor lainnya. Inilah sebabnya kita masih melihat banyaknya pernikahan usia dini di tengah-tengah masyarakat. Adapun pernikahan dini yang terjadi di desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin cukup banyak terjadi. Kebanyakan pernikahan dini ini sering terjadi karena faktor mendesak seperti hamil diluar nikah, serta tuntutan ekonomi keluarga. Tidak sedikit pula pernikahan dini di desa kami yang hancur akan kurang matangnya pemikiran antar pasangan pernikahan dini akibat dari usia yang belum dewasa. Bahkan ada juga yang terhambat dalam penyelesaian perceraian dikarenakan belum keluarnya surat nikah resmi dari KUA.

Kurangnya pemahaman agama juga mempengaruhi pernikahan dini karna kebanyakan remaja zaman sekarang menikah dini akibat dari pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dan diharuskan untuk

⁴ Melinda Lias, *Depresi Setelah Melahirkan*, dalam <http://herbalhembing.blogspot.com>.di akses 1 juli 2019

menikah. Maka dari itu di perlukannya Dakwah Islam Kepada Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini.

Jika dilihat dari segi psikologis sebenarnya pada anak perempuan yang berusia 16 tahun, belumlah dapat dikatakan bahwa anak tersebut sudah dewasa secara psikologis. Demikian pula pada anak pria yang berusia 19 tahun belum juga dapat dikatakan bahwa mereka telah matang secara psikologis. Pada usia 16 tahun maupun usia 19 tahun pada umumnya masih di golongan pada usia remaja.⁵ Dari sudut pandang kedokteran atau secara medis pernikahan yang berlangsung pada usia dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu dan anak yang di lahirkan, karna remaja putri dilihat dari usianya belum di anggap matang secara optimal baik fisik maupun psikologis. Menurut beberapa psikolog, jika di tinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan suatu keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan belum stabil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang dan belum dewasa. Kasus pernikahan dini di indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.

Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi perkawinan usia anak, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan nikah pada usia dini lebih banyak disebabkan oleh faktor permohonan perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orang tua yang menginginkan anak

⁵ Bimo Waligoto, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004) h.28

mereka segera menikah karna sudah memiliki teman dekat/ pacar.⁶ Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak -anak, perkawinan di usia anak juga dapat mempengaruhi angka kemiskinan, stunting, putus sekolah, hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak. Amandemen terhadap Undang-Undang perkawinan di tahun 2019 dimana usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun menjadi upaya pemerintah mencegah anak-anak menikah terlalu cepat. Namun di lapangan permohonan pengajuan perkawinan masih terus terjadi dan ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Dakwah sangat di butuhkan dalam memberikn pemahaman dan penyadaran bahwa di dalam islam juga sangat di tekankan perlu adanya penundaan pernikahan di usia dini karna di khawatirkan dengan adanya jiwa yang belum stabil dan sering emosional sehingga memperbanyak pasangan suami istri yang menikah di usia dini ini akan memicu terjadinya perceraian, pernikahan usia dini juga mempunyai pengaruh negatif terhadap psikologis suami istri karna belum siap membina keluarga, begitupula dengan rahim si istri yang masih sangat muda, yang akan mengakibatkan pada resiko kesehatan ibu dan anak. Pada perempuan yang menikah belum usia 21 tahun mempunyai resiko dua kali lipat untuk mendapatkan kanker serviks dibandingkan dengan perempuan yang menikah dengan usia yang lebih tua.

⁶ Nadin, Widya. 2018. Saran pres, *Perkawinan Anak di Indonesia Mengkhawatirkan*, 27 januari 2023, <http://www.kemenpppa.go.id>.

Di dalam pasal Undang-Undang No. 1 1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbindtensi)⁷

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 undang-undang no 1-1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karna ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam undang undang no.1-1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁸

Masalah pernikahan dini sangat erat kaitanya dengan dakwah. Dalam konteks dakwah untuk mengajak dari yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Seperti yang terekam dalam Al-Qur'an, Surah Ali-Imran Ayat 104:⁹

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ - 104

Artinya: Hendaklah ada di antara segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. "(Q.S All-Imran ayat 104).

⁷ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia*, Bandung Mandar Maju 2007.h.7

⁹ Karya Agung, Al-Qur'an QS Al-Imran/3:104

Ayat tersebut, mengandung beberapa pesan dakwah yaitu "hendak ada di antara kamu sekelompok umat kedua yaitu perintah untuk menyeru kepada kebajikan serta meyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kebajikan serta meyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar merekalah orang-orang berjaya".¹⁰ Begitu banyak dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini, membuat peneliti ingin mengkaji masalah tersebut, peneliti berharap dengan menggunakan pengembangan dakwah islam, masyarakat khususnya para remaja dapat membantu mencegah terjadinya pernikahan yang di lakukan pada usia dini (yaitu di bawah umur 19 tahun). Dengan penundaan minimal sampai mencapai usia 19 tahun atau lulus dalam menuntut ilmu di jenjang sekolah menengah atas dan kematangan pikiran serta psikologis yang sudah menginjak dewasa.

¹¹Adapun dalam penyampaian pesan dakwah, da'i akan menggunakan metode-metode dalam berdakwah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul: "**DAKWAH ISLAM KEPADA REMAJA GUNA MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI DESA SUKADAMAI BARU KECAMATAN SUNGAI LILIN STUDI KASUS PENGEMBANGAN PERNIKAHAN**":

¹⁰ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010), h. 15.

¹¹ Asep Muhammad Ramadhan, *Pernikahan Dini*, (on-line) tersedia di <http://www.academia.edu/ pernikahandini>. (01 april 2021)

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian lebih berfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang di maksudkan, maka penelitian skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Dakwah Pernikahan untuk Mencegah Pernikahan Dini.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Ada Dakwah Islam Kepada Remaja yang Dilakukan di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin, Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini?
2. Bagaimana Strategi dan Metode Dakwah Islam yang Diterapkan Dalam Program Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Apakah Ada Dakwah Islam Kepada Remaja yang Dilakukan di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin, Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini?

2. Untuk Mengetahui Bagaimana strategi, dan metode dakwah Islam yang diterapkan dalam program pencegahan pernikahan dini di Desa Sukadamai Baru, Kecamatan Sungai Lilin?

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang pengembangan dakwah islam terhadap remaja guna mencegah pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai reward dan informasi bagi peneliti lain yang selanjutnya yang

2. Manfaat Praktis akan melakukan penelitian sejenis.

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi remaja untuk belajar mengenai pernikahan dini serta dampak dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini.

F. SISTEMATIS PENULISAN

Agar pembahasan ini dapat di baca secara mudah dan dapat di pahami, maka kajian ini perlu di susun secara sistematis sehingga tidak terjadi keracunan sistematis, dalam penulisan ini terdiri dari empat bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi penelitian, Sistematis Penulisan Laporan, dan Jadwal Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan kerangka teori

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan metodologi penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Data dan Sumber Data. Teknik Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan hasil penelitian yaitu Dakwah Islam Terhadap Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini di

Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Selatan serta faktor penghambat dan pendukungnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat yang merupakan jawaban atas masalah yang telah dibahas di masing-masing bab yang sudah dibahas. Serta pada bagian terakhir temuan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan ini untuk menghindari adanya penulisan-penulisan yang sama dengan penulisan yang lainnya maka, dilakukan peninjauan pustaka-pustaka dahulu yang masalahnya berkaitan dengan masalah di atas. Beberapa pustaka yang membahas masalah serupa, di antaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Iwandi, (2022) dengan judul "**Peran Penyuluhan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini**".¹² Dalam skripsi ini membahas tentang betapa pentingnya penyuluhan agama dalam mencegah pernikahan dini mengingat banyaknya resiko pada pernikahan di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Mariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dilanjutkan observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penggabungan seluruh data lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak Dari pernikahan dini di sisi positif adalah pasangan cepat dalam pendewasaan diri dan takut akan berbuat zina. Dampak negatif yang di rasakan sangatlah banyak yaitu, dampak psikologi, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak kesehatan dan pendidikan terhadap anak. Adapun harus berlangsungnya pernikahan dini disebabkan karena sudah hamil di luar nikah.

¹² Iwandi, *Peran Penyuluhan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini*, (Bandar Aceh: Repository.ar-raniry.ac.id.,2022

Skripsi dari Della Octa Viani mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul "**Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara**". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi atau berbagai variabel. Dengan pendekatan melalui metode dakwah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik nonrandom sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi dijadikan sampel artinya peneliti memilih secara acak untuk dijadikan sampel. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa untuk menyampaikan pesan dalam upaya penanggulangan pernikahan dini metode dakwah yang tepat yang digunakan yaitu metode dakwah Al-Maw'idzah Hasanah, metode bil-lisan dan metode bil mujadallah (tanya jawab).¹³

Skripsi dari Ayu Anggraini mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020 dengan judul "**Peran Da'i dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah**". Skripsi tersebut diterbitkan di Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Secara umum skripsi ini membahas tentang peran Da'i dalam meminimalisir pernikahan dini yang terjadi. Dilihat dari penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dilanjutkan observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data penggabungan seluruh data lalu

¹³ Della Octa Viani, "*Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*", (Skripsi Sarjana), (Lampung: UINRIL, 2021)

dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa cara da'i dalam meminimalisir pernikahan dini yaitu: mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan remaja dengan menghadirkan tokoh agama, da'i dan pakar kesehatan seperti dokter. Melarang masyarakat untuk melakukan nikah dini karna nikah dini di anggap sebagai penyebab meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Cara Da'i meminimalisir pernikahan dini yaitu dengan Qudwah hasanah dimana da'i memberikan keteladanan yang baik, karna dengan pekerjaan dan komitmen sikap yang baik akan membuat seseorang dimuliakan dan diterima oleh masyarakat. Dan menampilkan kepemimpinan yang islami, dimana seseorang da'i berperan dalam membina anak muda dengan ilmu, iman, dan semangat.¹⁴

Skripsi oleh Suryadi Ali Wahyudi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2022 dengan judul "**Pengembangan Dakwah di Masjid At-Taubah Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor**". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode feel research. Sumber data primer yaitu pengurus DKM at-Taubah, sedangkan sumber data sekunder adalah masyarakat lingkungan masjid at-taubah. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan dakwah di masjid at-taubah diantaranya, karena adanya program kemasyarakatan seperti kajian mingguan bapak-bapak dan ibu-ibu, cicilan qurban, iuran kematian. Masjid juga dijadikan tempat doa bersama. Dari adanya program ini didorong dengan pendekatan sosial DKM at-taubah dengan mengadakan

¹⁴ Ayu Anggraini, "*Peran Da'I dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*". (Skripsi Sarjana), (Lampung: IAIN Metro, 2020)

sarapan bersma jamaah, selain itu kajian mingguan sudah dipublikasikan kedia sosial.¹⁵

Skripsi dari Rahmadani Putri Rambe mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan pada tahun 2022 dengan judul "**Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu**". Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya remaja-remaja yang menikah dini serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan serta faktor budaya. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada umumnya masyarakat memandang atau memngatakan pendapatatnya saling bertentangan yang negatif dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam Undang-Undang pernikahan. Sedangkan yang berpandangan positif supaya menghindari perbuatan dosa.¹⁶

Melihat dari kelima penelitian dia atas tentulah ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini terhadap apa yang penulis lakukan. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan informan yang memberikan data yang diperlukan penulis dan tempat serta waktu penelitian.

¹⁵ Suryadi Ali. W, "*Pengembangan Dakwah di Masjid At-Taubah Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor*". (Skripsi Sarjana), (Jakarta: UMJ, 2022).

¹⁶ Rahmadani Putri Rambe, "*Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu*", (Skripsi Sarjana), (Padang: IAIN Padang Sidimpuan, 2022).

Kemudian persamaannya terletak pada metodologi penelitiannya yang menggunakan penelitian kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari kesimpulan di atas maka dapat dikatakan bahwa penelitian dengan judul pengembangan dakwah islam terhadap remaja guna mencegah pernikahan dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin.

B. KERANGKA TEORI

Kerangka teori ialah bagian yang menjelaskan detail tentang teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti perlu memecahkan masalah dengan teori sebagai penunjang keberhasilan dalam suatu penelitian yang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini terdapat kerangka teori yang menjadi acuan atau landasan berpikir bagi peneliti dalam membangun judul penelitian dari peneliti.

Pada skripsi ini peneliti menggunakan teori menurut Samsul Munir dalam bukunya *Ilmu Dakwah*, adalah proses penyampaian ajaran agama islam kepada umat manusia. Sebagai suatu proses, dakwah tidak hanya merupakan usaha penyampaian pesan saja, tetapi merupakan usaha untuk mengubah *way of thinking*, *way of feeling*, dan *way of life*, manusia sebagai sasaran dakwah ke arah kualitas kehidupan yang lebih baik.¹⁷ Samsul Munir Amin juga Menambahkan bahwa dalam proses penyampaian dakwah harus ada elemen-elemen penyusun dakwah diantaranya yaitu:

¹⁷ Amin, Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*, 2009,(Jakarta: Rineka Cipta.),hal 17

a. Subjek Dakwah

Subjek dakwah adalah pelaku dakwah yang sangat menentukan keberhasilan dakwah. Maka subjek dakwah dalam hal ini Da'i atau lembaga dakwah atau Yayasan dakwah hendaknya mampu menjadi penggerak dakwah yang profesional. Disamping profesional, kesiapan subjek dakwah baik penguasaan terhadap materi, maupun penguasaan metode, media dan psikologi sangat menentukan pergerakan dakwah untuk mencapai keberhasilannya.

b. Metode Dakwah

Metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah baik individu, maupun kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi mad'u sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Aplikasi metode dakwah tidak cukup mempergunakan metode tradisional saja, melainkan perlu diterapkan penggunaan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi zaman di era sekarang.

c. Media Dakwah

Media dakwah adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Penggunaan media dakwah yang tepat akan menghasilkan dakwah yang efektif. Penggunaan media-media dan alat-alat moderen bagi pengembangan dakwah adalah suatu keharusan untuk mencapai efektivitas dakwah antara lain, media-media tradisional, media cetak, media broadcasting, media film, media audio visual, internet, maupun media elektronik lainnya. Penggunaan media-

media moderen sudah selayaknya digunakan dalam aktivitas dakwah, agar dakwah dapat diterima oleh public secara konprehensif.

d. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah isi dari pesan-pesan dakwah Islam. Pesan atau materi dakwah harus disampaikan secara menarik tidak monoton sehingga merangsang objek dakwah untuk mengkajinya. Pesan-pesan dakwah harus dilakukan dengan mempertimbangkan setuasi dan kondisi mad'u sebagai penerima dakwah. Oleh karena itu, Da'i hendaknya melihat kondisi objek dakwah dalam melakukan aktivitas dakwah agar pesannya dapat ditangkap sesuai karakter dan cara berfikir objek dakwah.

e. Objek Dakwah


Objek dakwah yaitu masyarakat sebagai penerima dakwah. Masyarakat baik individu maupun kelompok, sebagai objek dakwah, memiliki srtata dan tingkatan yang berbeda-beda. Dalam hal ini Da'i hendaklah memahami karakter dan siapa yang akan diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya, perlu mengetahui klasifikasi dan karakter objek dakwah, hal ini penting agar pesan dakwah bisa diterima dengan baik oleh mad'u¹⁸

Sebagai acuan dalam melihat proses pengembangan dakwah islam terhadap remaja guna mencegah pernikahan dini di desa sukadamai baru kecamatan sungai lilin. Dalam pengembangan dakwah islam baik kegiatan dakwah dalam bentuk apapun harus memperhatikan beberapa indikator yaitu, da i (orang yang melakukan dakwah),

¹⁸ *Ibid,13-15*

mad'u (objek dakwah), *mawdhu' al-da'wah* (pesan dakwah), *uslub al-da'wah* (metode dakwah), dan *wasilah al-da'wah* (media dakwah).

Dalam proses pemikiran mengenai pengembangan dakwah islam terhadap remaja guna menanggulangi pernikahan dini di Desa Sukadami Baru Kecamatan Sungai Lilin, akan dianalisis siapa da'i yang menjadi penyampai dakwahnya dan kepada siapa dakwah itu ditujukan (mad'u). Kemudian untuk mengetahui lebih lanjut pengembangan dakwah islam terhadap remaja guna menanggulangi pernikahan dini di Desa Sukadami Baru Kecamatan Sungai Lilin, perlu dikaji mengenai media dakwah yang digunakan dalam penyampaian dakwah terhadap remaja. Media dakwah yaitu segala sesuat yang dipergunakan atau menjadi penunjang dalam berlangsungnya pesan dari komunikasi (da'i) kepada khalayak. Selanjutnya penelitian ini juga akan menganalisis materi dakwah yang disampaikan kepada remaja guna menanggulangi pernikahan dini. Adapun gambaran kerangka teori yang dapat dilihat melalui bagan berikut:



Gambar. 1
Kerangka Berpikir

C. LANDASAN TEORI

1. Dakwah

a. Pengertian

Ditinjau dari etimologi atau bahasa. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu *da'a-yad'u-da'watan*, yang artinya mengajak, menyeru dan memanggil. Dalam Al-Qur'an, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, nasihat tarbiyah, tabsyir, dan tandzir. Namun jika di kaji lebih mendalam, kata kata tersebut memiliki makna berbeda.¹⁹

Dakwah sebagaimana menurut bahasa Arabnya, ajakan, seruan, panggilan yaitu suatu cara dari ilmu pengetahuan yang mengajarkan teknik dan seni menarik perhatian orang lain guna mengikuti ideology dan perbuatan tertentu. Dakwah adalah ajakan, seruan, panggilan yang dilakukan tanpa paksaan untuk untuk membawa manusia ke arah yang lebih baik sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Allah telah mewajibkan manusia untuk berdakwah sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. Ali-Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ – 104

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

¹⁹ Awalludin pimay, *Intlektualitas Dakwah prof. KH. Saifudin Zuhri*, (Semarang:RaSAIL Media Grup,2011), hal 57.

Sedangkan bila ditinjau dari segi terminologi atau istilah, daakwah memiliki pengertian yang beragam. Beberapa tokoh memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian dakwah diantaranya:

- 1) Menurut Toha Yahya Omar, Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.²⁰
- 2) Menurut Muhammad Sulthon dakwah mempunyai tiga pola yaitu. dakwah kultural, dakwah politik dan dakwah ekonomi. Dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang menekankan pendekatan Islam kultural Dakwah politik merupakan gerakan dakwah yang memandang kehidupan politik bangsa dan negara dipandang sebagai alat dakwah paling strategis. Sedangkan dakwah ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan dakwah yang berusaha mengimplementasikan ajaran Islam yang berhubungan dengan proses ekonomi guna meningkatkan taraf hidup islam²¹
- 3) Amrullah Ahmad memberikan dua pola pengertian yang ada dalam pemikiran dakwah. Pertama, dakwah diberi pengertian tabligh (menyampaikan). Kedua, dakwah diberi pengertian semua usaha untuk menanamkan ajaran islam dalam segala aspek kehidupan manusia. Tabligh merupakan sistem usaha menyiarkan dan menyampaikan islam agar dipeluk oleh individu atau kolektif baik melalui lisan maupun tulisan.²²

²⁰ Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1013), hal 98.

²¹ Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 18-19

²² Suhandang, *Op. Cit.*

b. Unsur – unsur Dakwah

Unsur -unsur dakwah merupakan bagian -bagian yang terkait dan merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan dakwah, yaitu sebagai berikut:

1) Da'i (Subjek pelaku dakwah)

Da'i merupakan orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi lembaga.²³

- a) Meluruskan aqidah
- b) Memotivasi umat untuk beribadah dengan baik dan benar
- c) *Amar ma 'ruf nahi munkar.*
- d) Menolak kebudayaan yang rusak.²⁴

2) Mad'u (Penerima/objek dakwah)

Objek dakwah adalah setiap orang atau sekelompok orang yang dituju atau menjadi sasaran suatu kegiatan dakwah. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, warna kulit, dan lain sebagainya adalah sebagai objek dakwah. Hal ini sesuai dengan sifat keuniversalan dari agama islam dan tugas kerisalahan Rasulullah.²⁵

Dengan demikian, mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun

²³ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006),hal 22

²⁴ Enjang AS dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, (Widya Padjajaran,2009), hal 74-75.

²⁵ A. Karim Zaidan, *Asas Al-Dakwah, diterj.M. Asywadie Syukur dengan judul Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, (Jakarta Media Dakwah, 1979), hal 69.

kelompok, baik manusi yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Sesuai dengan firman Allah Q.S. Saba“: 28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. Saba’:28)

Mad’u (objek dakwah) terdiri dari berbagai macam golongan manusia. Muhammad Abduh membagi mad'u menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Golongan cerdas cendikiawan yang cinta kebenaran, dapat berfikir secara kritis dan cepat dapat menangkap persoalan.
- b) Golongan awam, yaitu orang kebanyakan yang belum dapat berfikir secara kritis dan mendalam, serta belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
- c) Golongan yang berbeda dengan kedua golongan tersebut. mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas batas tertentu saja, dan tidak mampu membahasnya secara mendalam²⁶

²⁶ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm 74-75

- 3) Maddah (Materi dakwah), yaitu isi pesan yang disampaikan oleh da'i kepada madu, yakni ajaran agama islam sebagaimana dalam Al-quran dan Hadist.

Secara umum materi dakwah dapat diklarifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu:

- a) masalah akidah (keimanan). Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan.
- b) masalah syariah. Materi dakwah yang bersifat syariah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Ia merupakan jantung yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam di berbagai penjuru dunia, dan sekaligus merupakan hal yang patut dibanggakan

Kelebihan dari materi syariah Islam antara lain, adalah bahwa ia tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Syariah ini bersifat universal, yang menjelaskan hak-hak umat muslim dan nonmuslim, bahkan hak seluruh umat manusia.

Syariah Islam mengembangkan hukum bersifat komprehensif yang meliputi segenap kehidupan manusia. Kelengkapan ini mengalir dari konsepsi Islam tentang kehidupan manusia yang diciptakan untuk memenuhi ketentuan yang membentuk kehendak Ilahi. Materi dakwah yang menyajikan unsur syariah harus dapat menggambarkan atau memberikan informasi yang jelas di bidang hukum dalam bentuk status hukum yang bersifat wajib, mubah (dibolehkan), mandub

(dianjurkan), makruh (dianjurkan supaya tidak dilakukan), dan haram (dilarang).

- c) Masalah mu'amalah. Merupakan ajaran Islam yang mengajarkan berbagai aturan dalam tata kehidupan bersosial (bermasyarakat) dalam berbagai aspeknya.²⁷
 - d) masalah akhlak. Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Akhlak dalam Islam bukanlah norma ideal yang tidak dapat diimplementasikan, dan bukan pula sekumpulan etika yang terlepas dari kebaikan norma sejati. Dengan demikian, yang menjadi materi akhlak dalam islam adalah mengenai sifat dan kriteria perbuatan manusia serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya.²⁸
- 4) Thariqah (Metode dakwah). yaitu cara-cara menyampaikan pesan kepada objek dakwah, baik itu kepada individu, kelompok maupun masyarakat agar pesan-pesan tersebut mudah diterima, diyakini dan diamalkan.²⁹

Thariqoh (metode dakwah) adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam). Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah, metode sangat penting peranannya, suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak benar, pesan itu bisa saja ditolak oleh penerima pesan.

²⁷ Aliyudin, *Op. Cit.*

²⁸ Wahyu Ilahi, *Op. Cit.*

²⁹ Shalahudin Sanusi, *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam* (Semarang: Ramadhani, 2000).

Mengenai metode dakwah, Al-Quran telah memberikan petunjuk secara garis besar dalam QS. Al-Nahl: 125. Sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Berdasarkan ayat diatas, metode dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga metode yang meliputi hikmah, nasehat yang baik dan berdebat dengan cara yang baik.³⁰

- 5) Wasilah (Media) dakwah. Adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada mad'u untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah. Hamzah Ya'qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam yaitu, lisan, tulisan, lukisan, audiovisual dan akhlak.

Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai wasilah yang dapat merangsang indera-indera manusia serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif wasilah yang dipakai, semakin efektif pula upaya pemahaman ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sasaran dakwah.

³⁰ Awaludin Pimay, *Intelektualitas Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm. 57.

6) Atsar (Efek) Dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang da'i dengan materi dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respons dan efek (atsar) pada mad'u (penerima dakwah).

Astar (efek) sering disebut dengan *feed back* (umpan balik) dari proses dakwah ini seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da'i. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka selesailah dakwah, padahal atsar sangat besar artinya dalam menentukan langkah-langkah dakwah berikutnya tanpa menganalisis atsar dakwah maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali.

c. Strategi dakwah

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa awal Industrialisasi. Kemudian istilah strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi dan dakwah. Hal ini penting karena dakwah bertujuan melakukan perubahan terencana dalam masyarakat, dan hal ini telah berlangsung lebih dari seribu tahun lamanya.³¹

³¹ Zainal arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, Bandung: Rosdakarya. hal 227

Strategi juga bisa dipahami sebagai segala cara dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal. Dengan demikian, strategi dakwah dapat diartikan sebagai proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu, guna mencapai tujuan dakwah secara optimal.³²

Strategi Dakwah merujuk pada upaya-upaya yang sistematis dilakukan dalam rangka untuk memelihara cara-cara yang terbaik mencapai tujuan dakwah. Pilihan cara tersebut tentu dengan melihat pada efektifitasnya dan kemungkinan resiko yang harus dihadapi.³³

Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu:³⁴

- a. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaiannya kegiatan dakwah) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan. Dengan demikian, strategi merupakan proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan.
- b. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas serta dapat diukur keberhasilannya.

Menurut Muhammad Ali Al bayanuni berpendapat bahwa strategi dakwah dibagi dalam tiga bentuk, yaitu:

³² Pimay, Awaluddin. 2005. Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof KH Syaifudin Zuhri. Semarang: Rasail. hal 50

³³ M.Thohir dan Team Titian Ilahi , 2012 Az-Zuhaili, Wahbah Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, Terj., Yogyakarta: Dinamika. hal 227

³⁴ Aziz, Moch Ali, 2009, Ilmu Dakwah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal.351

a. Strategi sentimentil (al manhaj al-athifi).

Strategi sentimentil (al-manhaj al-athifi) adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat yang mengesankan, memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini. Metode ini sesuai untuk mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak yatim dan sebagainya.

b. Strategi Rasional (al-manhaj al-aqli).

Strategi Rasional (al-manhaj al-aqli) adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berfikir, merenungkan dan mengambil pelajaran. Penggunaan hukum logika, diskusi atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan beberapa metode dari strategi rasional.

Al-Qur'an mendorong penggunaan strategi rasional dengan beberapa terminologi antara lain: tafakkur, tadzakkur, nazhar, taammul, i'tibar, tadabbur dan istibshar. Tafakkur adalah menggunakan pemikiran untuk mencapainya dan memikirkannya; tadzakkur merupakan menghadirkan ilmu yang harus dipelihara setelah dilupakan; nazhar ialah mengarahkan hati untuk berkonsentrasi pada objek yang sedang diperhatikan; taumul berarti mengulang-ulang pemikiran hingga menemukan kebenaran dalam hatinya; i'tibar bermakna perpindahan dari pengetahuan yang sedang dipikirkan menuju pengetahuan yang lain; tadabbur adalah suatu usaha memikirkan akibat-akibat setiap masalah; istibshar ialah mengungkap

sesuatu atau menyingkapnya, serta memperlihatkan kepada pandangan hati.

c. Strategi Indriawi (al-manhaj al-hissi).

Strategi indriawi juga dapat dinamakan dengan strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada panca indra dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik keagamaan, keteladanan, dan pentas drama.

d. Metode Dakwah

Metode Dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi mad'u sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Sudah selayaknya penerapan metode dakwah mendapat perhatian yang serius dari para penyampai dakwah.

Berbagai pendekatan dakwah baik dakwah bi al-lisan, dakwah bi-al qalam (dakwah melalui tulisan, media cetak), maupun dakwah bi al-hal (dakwah dengan amal nyata, keteladanan) perlu dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan modernitas. Demikian pula penggunaan metode dakwah dengan hikmah, mauidzah hasanah, dan mujadalah. Aplikasi metode dakwah tidak cukup mempergunakan metode tradisional saja, melainkan perlu diterapkan penggunaan metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi

zaman di era sekarang.³⁵ Metode dakwah yakni; Dakwah *Bil Lisan*, Dakwah *Bil Qolam*, dan Dakwah *Bil Hal*.

1) Dakwah Bil Lisan

Dalam Al-Quran menyebutkan bahwa dengan ahsan aqaulu (ucapan) dan perbuatan baik.

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?" (QS. Al-Fushilat: 33).

Dakwah yang diungkapkan dalam ayat di atas tidak hanya dakwah berdimensi ucapan atau lisan tetapi juga dakwah dengan perbuatan yang baik (*uswah*) seperti yang telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW.

Yang dimaksud Dakwah bil lisan berarti memanggil, menyeru kejalan Tuhan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menggunakan bahasa keadaan mad'u atau memanggil, menyeru ke jalan tuhan untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat dengan perbuatan nyata yang sesuai dengan keadaan manusia.

Da'wah bil lisanil maqol, seperti yang selama ini dipahami, melalui pengajian, kelompok majlis taklim, di mana ajaran Islam disampaikan oleh para da'i secara langsung.³⁶

Dakwah bil lisan merupakan dakwah yang penyampainnya secara lisan antara lain seperti:

- a) Qaulun ma'rufun ialah dengan berbicara dalam pergaulannya sehari-hari yang disertai dengan misi agama, yaitu agama islam.

³⁵ Samsul munir, *Op, Cit.*

³⁶ Munir Amin, *Op Cit.*

- b) Mudzakah ialah mengingatkan orang lain jika berbuat salah baik dalam ibadah maupun dalam perbuatan.
- c) Hasihatuddin ialah memberi nasihat kepada orang yang tengah dilanda problem kehidupan agar mampu melaksanakan agamanya dengan baik, seperti bimbingan penyuluhan agama dan sebagainya.
- d) Majlis ta'lim seperti pada pembahasan sebelumnya yaitu menggunakan buku atau kitab dan berakhir dengan dialog atau kktanya jawab.
- c) Mujadalah ialah perdebatan dengan menggunakan argumentasi serta alasan dan diakhiri dengan kesepakatan bersama dengan menarik kesimpulan³⁷

2) Dakwah Bil Qolam

Dakwah bil qolam merupakan dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis di surat kabar, majalah, buku, maupun internet. Jangkauan yang dapat dicapai oleh dakwah bil qalam ini lebih luas daripada melalui media lisan, demikian pula metode yang digunakan tidak membutuhkan waktu secara khusus untuk kegiatannya.

Dalam dakwah bil qolam ini diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis yang kemudian disebarluaskan melalui media cetak. Bentuk tulisan dakwah bil qolam antara lain dapat berbentuk artikel keislaman, tanya jawab hukum islam, rubrik dakwah, rubrik pendidikan agama, cerita religius, puisi keagamaan, buku-buku dan sebagiannya".³⁸

3) Dakwah Bil Hal

³⁷ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008) hlm 13

³⁸ *Ibid*, hal 12

Bil Hal secara bahasa berasal dari bahasa Arab (*al-hal*) yang artinya tindakan. Sehingga dakwah bil hal dapat diartikan sebagai proses dakwah dengan keteladanan, dengan perbuatan nyata. Maksudnya adalah melakukan dakwah dengan meherikan contoh melalui tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang berguna dalam peningkatan keimanan manusia yang meliputi segala aspek kehidupan.³⁹

Dakwah bil hal adalah dakwah dengan menggunakan perbuatan atau teladan sebagai pesannya. Dakwah bil hal biasa juga disebut dakwah alamiah. Maksudnya, dengan menggunakan pesan dalam bentuk perbuatan, dakwah dilakukan sebagai upaya pemberantasan kemungkaran secara langsung (fisik) amupun langsung menegakkan ma'ruf (kebaikan) seperti membangun masjid, sekolah atau apa saja yang mudah dikerjakan dan bersifat mewujudkan pelaksanaan syariat Allah SWT dan segala aspeknya.⁴⁰

d. Tujuan Dakwah

Adapun tujuan dakwah adalah sebagai kekuatan umat Islam dalam menyebarluaskan ajaran agama Islam di muka bumi ini sudah tentu dilaksanakan dengan tujuan yang jelas, sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka segala bentuk yang dilakukan dalam aktivitas dakwah akan berjalan tidak terarah, karenanya di setiap petugas dakwah hendaknya memahami

³⁹ Siti Muriah, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 75

⁴⁰ Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 13

terlebih dahulu esensi dan hakikat dakwah dan selanjutnya merumuskan tujuan atau target yang ingin dicapai setelah melakukannya.

Menurut Bisri Affandi sebagaimana yang telah dikutip oleh Abd. Rosyid Shaleh dalam buku *Manajemen Dakwah Islam* sebagai berikut:

Yang diharapkan oleh dakwah adalah terjadinya perubahan dalam diri manusia, baik dalam kelakuan adil maupun aktual, baik pribadi maupun keluarga masyarakat, *way of thinking* atau cara berfikirnya berubah, *way of life* atau cara kehidupannya yang berubah menjadi lebih baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang dimaksud adalah nilai-nilai agama, sedangkan kualitas adalah bahwa kebaikan yang bernilai agama itu semakin dimiliki banyak orang dalam segala situasi dan kondisi.”⁴¹

Tujuan dakwah merupakan pernyataan bermakna, keinginan yang di jadikan pedoman menejemen organisasi untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang di lakukan dalam dimensi waktu tertentu. Tujuan di asumsikan berbeda dengan sasaran. Dalam tujuan memiliki target target tertentu untuk di capai dalam wakt waktu tertentu. Sedangkan sasaran alalah pernyataan yang telah di tetapkan oleh menejemen puncak untuk menentukan arah organisasi dalam jangka panjang. Sebenarnya tujuan dakwah itu tidak lepas dari pembicaraan tentang Islam sebagai agama dakwah. Islam berisikan pengambilan fitrah manusia pada esensi semula sebagai hamba Allah Swt dan sekaligus khalifatullah. Manusia adalah

⁴¹ Bisri Affandi, *Beberapa Percikan Jalan Dakwah*, (Surabaya: Surabaya, 1984) hal. 3

puncak ciptaan Allah Swt yang tertinggi di muka bumi ini. Dan fitrah manusia paling hakiki yang diajarkan islam adalah tauhid ⁴²

M. Nasir menjelaskan tentang tujuan dakwah seperti yang tersebut dibawah ini, yaitu: a. memanggil kita kepada syari'at untuk memecahkan persoalan hidup. b. memanggil kita kepada fungsi kita sebagai hamba Allah di atas dunia, c. memanggil kita kepada tujuan hidup kita yang hakiki, yakni menyembah Allah.⁴³

" Dalam dakwah ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yaitu:

1) Tujuan jangka pendek

Dalam jangka pendek tujuan kegiatan dakwah itu adalah untuk memberikan pemahaman tentang Islam kepada masyarakat sasaran dakwah itu. Dengan adanya pemahaman masyarakat tentang Islam maka masyarakat akan terhindar dari sikap dan pembuatan yang mungkar dan jahat ⁴⁴

2) Tujuan Jangka Panjang

Adanya dakwah itu adalah untuk mengadakan perubahan sikap masyarakat dakwah itu. Sikap yang di maksud adalah perilaku perilaku yang tidak terpuji bagi masyarakat yang tergolong kepada kemaksiatan

⁴² Hadi Sofyan, *Ilmu Dakwah; Konsep Padigma Hingga Metodologi*, (Jember: CSS, 2012), hal. 18

⁴³ Thohir Luth, dan M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya* (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 70.

⁴⁴ M. Bahri Ghazali, *Da'wah Komunikatif: Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Da'wah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1997), hal.7.

yang tentunya membawa kepada kemudharatan dan mengganggu ketenteraman masyarakat lingkungannya.⁴⁵

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian

Pernikahan dini secara umum yaitu merupakan institusi agung yang mengikat dua insan jenis yang masih remaja dalam suatu ikatan keluarga. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Artinya pernikahan dini dilakukan sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan penyimpangan dikalangan remaja. Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁴⁶

Pernikahan dini dalam Islam pada dasarnya tidak mengatur secara mutlak tentang batasan umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan Agama tentang batas minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Tapi, secara umum menyatakan bahwa harus menjadi baligh atau kerana seseorang anak telah mencapai umur 15 Tahun".⁴⁷ Firman Allah SWT, dalam QS An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid*, hal 10

⁴⁶ Asep Muhammad Ramdhan, *Pernikahan Dini*, jurnal, <http://.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.academia.edu/9862441/PERNIKAHANDINI&ved=0aHUKewjH48 vHrO-TAhUHp48KHTj1A-0QFggrMAI&usg=AFQjCNHTSOZe9-dchiViMm8QEgRN6bwaA>, pada tanggal 01 Juli 2023, pukul 20:46

⁴⁷ Mustafa As-Shiba'i, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*. (Jakarta: Insang Cemerlang, 2013), Hlm 63

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."(Q.S. An-Nur: 32)

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spritual untuk membina rumah tangga. Secara tidak langsung Al-quran mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqih ditentukan dengan tanda-tanda baligh secara umum antara lain: sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ikhtilam bagi pria dan haid bagi wanita minimal pada umur 9 tahun. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh⁴⁸

b. Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Sehubung dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Hasan Bostami, *Pernikahan Dini dan Dampaknya* (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), Jurnal, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2160/1788&ved=0ahukewi&x6zd8e7tahxro8HbEgCA4QFghFMAU&sg=usg=AFQJCNFheFzlspsDs03HPUOeUNFHko1UutA> Pada tanggal 01Juli 2023pukul 22:43

1) Menurut Jayadiningrat Fatimah, sebab-sebab utama dari pernikahan dini adalah:

- a) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini. baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

2) Terjadinya pernikahan dini menurut Hollen dan Fatimah disebabkan oleh:

- a) Masalah ekonomi keluarga
- b) Orang tua dari gadis meminta persyaratan kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- c) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya.

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu:

1) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak di barengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang di hadapi.

2) Orang tua

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974.

c. Penyebab Pernikahan Dini

1) Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Kebanyakan dari mereka kurang menyadari bahaya yang timbul akibat pernikahan dini.

2) Peraturan budaya

Faktor budaya bisa jadi merupakan salah satu penyebab pernikahan dini. Usia layak menikah menurut budaya dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi wanita. Dengan demikian banyak remaja yang belum layak menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.

3) Keluarga cerai

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu keluarga. mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup. dan sebagainya.

4) Daya tarik fisik

Faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah daya tarik fisik. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam pernikahan karena daya tarik fisik.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif.

Baglan dan Taylor (1975:4) menjelaskan definisi metode kualitatif yaitu: “*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: peoples own writen or spoken words and observable behavior*”. Pendapat ini menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁹

Metode penelitian adalah cara kerja yang harus dilalui dalam rangka memperdalam objek yang diteliti. Oleh karena itu, penulis sekarang perlu menentukan bagaimana penelitian bekerja dalam penelitian ini. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa

⁴⁹ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam ilmu sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Edisi ke-5 (Bandung: Citapustaka Media, 2012) hlm 45-46.

tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁰

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data yang terdapat dilapangan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang ada dalam beberapa anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan informan yang berasal dari berbagai sumber.⁵¹

C. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data Kualitatif adalah sumber data yang kita gunakan bersifat induktif dan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan disuatu lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori. Dalam Penelitian ini yang didapatkan melalui penelitian lapangan di masyarakat Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua golongan yaitu:

1) Data Primer merupakan suatu data yang di dapatkan langsung dari suatu

⁵⁰ Sutrisno Hadi. *Op.Cit.*

⁵¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 2000) hlm 58.

objek yang diteliti atau ada keterkaitan dengan objek yang diteliti, didalam suatu data ini yang di hasilkan dari lapangan dianggap bahan pokok di dalam suatu pembahasan penelitian ini. Data yang berasal dari onformasi penelitian yang didapatkan dari suatu hasil wawancara.

- 2) Data sekunder merupakan data primer yang telah dikelola lebih lanjut sehingga dapat disajikan baik darinhak penulis atau oleh teman sejawat. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan yang paling utama yaitu mendapatkan data. Adapun metode yang di gunakan oleh penulis yaitu :⁵²

- a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

⁵² Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hal. 239.

b. Wawancara

merupakan salah satu teknik yang di gunakan untuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dilakukan dengan cara mendengarkan, merekam, menganalisis, dan mencatat. Supaya data-data yang di ambil dari wawancarabenar-benar di dapatkan dan dapat membantu menggambarkan penelitian. Wawancara adalah percakapan langsung dan bertatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan atas pertanyaan pertanyaan yang ada. Maksud mengadakan wawancara yaitu untuk menggali struktur kognitif dan makna dari perilaku subjek yang di teliti.⁵³

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana untuk pengambilan data yang di dapat dari kumpulan catatan atau dokumentasi yang di simpan sebagai sumber data, hal ini di gunakan untuk menguji dan menafsirkan fenomena sosial yang berkaitan dengan masalah penelitian.

⁵³ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2014),hal 186.

E. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan dimana lokasi penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin. Lokasi ini dipilih dikarenakan di desa inilah di adakanya penyuluhan serta penyampain dakwah terhadap remaja.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif-kualitatif yaitu setelah suatu ata di dapatkan, maka data tersebut akan diuraikan dan dijelaskan semaksimal mungkin. Kemudian akan disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum ke khusus sehingga menghasilkan hasil penelitian yang sehingga dapat di pahami dengan mudah dan menambah ilmu pengetahuan. Adapun langkah-langkah penelitian dalam menganalisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting di cari tema dan polanya dengan demikian data yang akan reduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks yang bersifat naratif, bagan dan hubungan antar kategori.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin 1. Sejarah Desa Sukadamai Baru



Desa Suka Damai Baru dahulunya merupakan daerah Exs Transmigrasi pada tahun. 1981 bernama unit pemukiman transmigrasi SP B5 Betung IIA atau di singkat UPT SP B5 Betung 2A dengan seorang pimpinan KUPT Saudi yaitu saat pembinaan departemen trasnmigrasi dan pemukiman peramba hutang dan resmi menjadi Desa Suka Damai Baru setelah desa definitive pada tahun 1994 yang pada awalnya desa ini diberi nama desa Desa Suka Damai yang merupakan makna dan Do'a serta harapan dari para tokoh dan sesepuh desa pada waktu itu yang mengandung arti agar segala sesuatu yang dianggap baik akan selalu kekal dan bermanfaat atau berguna untuk

pembangunan desa yang dilandasi oleh rasa suka cita hingga akhirnya akan terjadi dan terlaksana 1995 nama desa dirubah menjadi Desa Suka Damai Baru.

Kemudian setelah dilepas dari deprant dan PPII Desa Suka Damai Baru diserahkan ke Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin. Penduduk Desa Suka Damai Baru mayoritas masyarakat pendatang melalui progam

transmigrasi yang berasal dari pulau jawa dan berbagai suku, yang keseluruhan jumlah awal penempatan transmigrasi berjumlah 486 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa 2.036 jiwa. Setelah berdomisili dan menetap di Desa Suka Damai Baru selama lebih dari dua dasa warsa penduduk Desa Suka Damai Baru senantiasa hidup rukun, aman dan damai. Mereka mengembangkan keterampilan bercocok tanam padi, jagung dan kelapa serta perkebunan lainnya. Mereka juga melestarikan nilai-nilai norma sosial budaya dan agama (mayoritas Islam) serta adat istiadat yang baik seperti sifat dan sikap saling menghargai, toleransi serta bergotong royong. Hal ini terbukti bahwa selama ini belum ada pergesekan atau konflik yang bermotif SARA, baik dengan sesama warga maupun dengan warga tetangga desa sekitarnya.⁵⁴

Desa sukadamai baru terus berkembang dengan di bawah pimpinan:

- a. Tahun 1981-1982 Ka. UPT Amsori.
- b. Tahun 1982-1983 Ka. UPT Saudi.
- c. Tahun 1984-1985 Ka. UPT Arsan.
- d. Tahun 1984-1985 Burhasan.
- e. Tahun 1985-1988 Pjs Kepala Desa Suwito.

⁵⁴ Suripno, Kepala Desa Prabumenang, Wawancara Tanggal 20 Desember 2023 Pukul 10.25 WIB

- f. Tahun 1988-1993 Kepala Desa Yaman.
- g. Tahun 1993-1996 Pjs Kepala Desa Kosim.
- h. Tahun 1996-2001 Kepala Desa Kusnin dan Sekretaris Desa Sriyono.
- i. Tahun 2001-2004 Kepala Desa Kusnin dan Sekretaris Desa Sriyono.
- j. Tahun 2004-2006 Pjs Kepala Desa Sriyono dan Sekretaris Desa Suripno.
- k. Tahun 2006-2012 Kepala Desa Suripno dan Sekretaris Desa Suwandi.
- l. Tahun 2012-2015 Kepala Desa Jumono dan Sekretaris Desa Abdul Majid.
- m. Tahun 2016-2018 Kepala Desa Jumono dan Sekretaris Desa Sulistiono.
- n. Tahun 2018 Pj. Kepala Desa Robbi UL dan Sekretaris Desa Sulistiono.
- o. Tahun 2018-Sekarang Kepala Desa Suripno dan Sekretaris Desa Sulistiono.

2. Visi-Misi

Desa sukadamai Baru memiliki visi-misi untuk dapat melaksanakan tujuan yang hendak dicapai, diantaranya yaitu:

Visi:

Terwujudnya masyarakat desa sukadamai baru yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan sejahtera.


Misi:

1. Penempatan agama sebagai motivasi dan inspirasi.
2. Meningkatkan profesionalise perangkat desa sebagai pelayan masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui sadar kebersihan lingkungan.
5. Peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar.
6. Meningkatkan potensi perkebunan, pertanian, dan peternakan sebagai sumber pendapatan masyarakat.
7. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum.⁵⁵

⁵⁵ Suripno, *Op Cit.*

3. Struktur desa



56

⁵⁶ Dokumen profil Desa, *Op Cit.*

4. Letak Geografis

Desa Suka Damai Baru mempunyai wilayah seluas 15 kilometer persegi dengan batasan wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin
- Sebelah Selatan : Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin
- Sebelah Timur : Desa Sumber Rejeki Kecamatan Sungai Lilin
- Sebelah Barat : Desa Sri Gunung Kecamatan Sungai Lilin

Secara administratif, Desa Suka Damai Baru dibagi menjadi 5 wilayah Dusun yang mencakup 15 RT dengan total jumlah penduduk sebesar 2.938 jiwa. Adapun wilayah dengan jumlah penduduk terbesar adalah Dusun 2 dengan jumlah penduduk sebesar 991 jiwa. Sementara itu, Dusun yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Dusun 3 dengan jumlah penduduk sebesar 301 jiwa.

Tabel 1.1

No	Dusun	Luas (KM2)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk per M2
01.	Dusun 1		757	
02.	Dusun 2		991	
03.	Dusun 3		301	

04.	Dusun 4		442	
05.	Dusun 5		447	
Jumlah		15	2.938	⁵⁷

B. Hasil penelitian dan pembahasan

1. Hasil penelitian

Untuk mengetahui mengenai strategi dan metode dakwah islam terhadap remaja guna mencegah pernikahan dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin. peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada remaja, pemerintah desa dan penyuluh agama di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai lilin. Adapun hasil dari wawancara terhadap penyuluh agama dan remaja Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai lilin sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan penyuluh agama

Pertanyaan	Hasil wawancara	Kesimpulan
1. Apakah ada upaya para penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini ?	Ya Penyuluh agama memiliki program kerja dalam upaya mencegah adanya pernikahan dini dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan agama, serta kajian-kajian majelis.	Program kerja penyuluh agama untuk mencegah pernikahan dini seperti melakukan penyuluhan dan kajian agama.
2. Usaha apa yang dilakukan oleh	Usaha -usaha yang kami lakukan yaitu	Usaha yang dilakukan penyuluh agama seperti

⁵⁷ Data kependudukan Desa Sukadamai Baru Bulan Desember 2023.

<p>penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Desa Sukadamai baru ?</p>	<p>meliputi penyampaian materi-materi mengenai agama, dampak-dampak yang diakibatkan dari pernikahan dini serta undang-undang mengenai pernikahan kepada remaja-remaja terutama remaja Sekolah Menengah Atas.</p>	<p>menyampaikan materi agama,dampak negatif serta kebijakan undang-undang kepada remaja.</p>
<p>3. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh agama dalam memberikan bimbingan penyuluhan islam/dakwah terhadap remaja ?</p>	<p>faktor penghambat yang sering di temui yaitu seperti kurangnya keuangan ataupun anggaran yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan. Dan untuk faktor pendukungnya yaitu adanya partisipas serta dukungan para orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan penyuluhan terhadap para remaja.</p>	<p>Faktor pendukung yaitu dukungan para masyarakat dan orang tua serta untuk faktor penghambatnya yaitu kurangnya anggaran dana.</p>
<p>4. Dakwah islam seperti apa yang diberikan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini ?</p>	<p>Dakwah seperti larangan pergaulan bebas,faktor negatif dari pernikahan baik secara mental ataupun kesehatan serta undangan-undan larangan pernikahan dini.</p>	<p>Menyampaikan materi larangan pergaulan bebas dan dampak-dampak pernikahan dini.</p>
<p>5. Dengan memilih dakwah islam apakah dapat</p>	<p>Jika dilihat dari angka permohonan pernikahan dini lima</p>	<p>Ya ada sedikit penurunan pada awal terlaksananya program</p>

menjadi tolak ukur dalam mengurangi pernikahan dini?	tahun belakangan ini sedikit angka penurunan pada awal terlaksananya program dakwah islam ini namun dengan adanya beberapa faktor penghambat yang terjadi angka permohonan pernikahan dini kembali meningkat namun sebisa mungkin kami berusaha untuk meningkatkan lagi kinerja untuk mencegan pernikahan dini.	penyuluhan namun dikarnakan adanya beberapa fakto penghambat maka nilai permohonan pernikahan kembali meningkat.
6. Seberapa sering penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan agama islam terhadap remaja?	Biasanya Kami melakukan penyuluhan kepada siswa-siswa remaja sekolah seperti satu sampai dua bulan sekali namun dengan terbatasnya anggaran yang kami punya maka untuk setahun terahir ini sedikit terhambat.	Penyuluh agama melakukan penyuluhan kepada remaja dua sampai tiga bulan sekali.
7. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan usia dini?	Dilihat dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini saya sendiri juga mengantisipasi remaja untuk tidak melakukan pernikahan dini serta beharapa penurunan pernikahan dini.	Pernikahan dini lebih banyak dampak negatifnya.
8. Apakah dengan melakukan	Untuk saat ini mungkin masih sedikit adanya	Untuk saat ini masih sedikit pengurangan.

<p>penyuluhan terhadap remaja yang ingin menikah dini dapat mengurangi pernikahan usia dini?</p>	<p>pengurangan pasangan pernikahan dini dari empat tahun terahir namun diharapkan utuk tahun-tahun kedepannya lebih berkurang.</p>	
<p>9. Berapakah jumlah pasangan usia dini, dalam lima tahun terahir ini ?</p>	<p>Jika dilihat dari data permohonan pernikahan dini yang masuk dalam 4 tahun belakangan ini terdapat 24 pasang pernikahan dini yang terjadi di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Saungai Lilin.</p>	<p>Usia pasangan dini dalam empat tahun terahir tercatat ada 24 pasangan pernikahan dini di desa sukadamai baru.</p>
<p>10. Apakah Dengan adanya UU No.16 Tahun 2019 mengenai aturan pencatatan pernikahan, ini menjadi sebuah indikator yang menyebabkan berkurangnya pernikahan usia dini?</p>	<p>Ya dengan adanya undang-undang tersebut kantor urusan agama dapat menolak permohonan penikahan dini yang tidak darurat sehingga dapat mengurangi angka pernikahan dini.</p>	<p>Dengan adanya undang-undang kantor urusan agama memiliki alasan kuat untuk penolakan pengajuan pernikahan dini.</p>
<p>11. Apakah dengan dakwah islam yang dilakukan penyuluh agama sudah efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi pernikahan dini ?</p>	<p>Untuk sasaran yang kami tuju sudah tepat karna kami memberikan penyuluhan terhadap para remaja dengan sosialisasi ke sekolah sekolah serta majelis remaja di desa sukadamai baru kecamatan sungai lilin.</p>	<p>Sasaranya sudah tepat namun untuk keefektifan masih sedikit kurang dikarnakan beberapa faktor tertentu.</p>

	<p>Untuk keefektifan dalam memberikan penyuluhan pada awal pelaksanaan program, telah terjadinya sedikit penurunan pada pernikahan dini namun dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang terdapat pada pelaksanaan program yang mengakibatkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan program ini sehingga menyebabkan peningkatan kembali angka pernikahan dini.</p>	
--	---	--

Hasil wawancara dengan remaja

Pertanyaan	Hasil wawancara	Kesimpulan
1. Apakah anda pernah mendengar tentang dakwah islam/penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini?	Iya saya seringkali mendengar mengenai penyuluhan pernikahan di sekolah sekolah maupun di kajian-kajian.	Sering mendengar mengenai penyuluhan pernikahan.
2. Apakah anda pernah mengikuti dakwah islam /penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini?	Saya pernah mengikuti beberapa kajian penyuluhan	Beberapakali mengikuti kajian.
3. Bagaimana menurut anda dengan adanya penyuluhan /dakwah islam tersebut?	Dakwah islam ini sangat penting bagi kami yang belum memiliki wawasan luas mengenai dampak pernikahan usia dini serta undang-undang	Sangat penting untuk menambah wawasan remaja.

	pernikahan sehingga membuat kami memikirkan lebih matang untuk melakukan pernikahan	
4. Menurut anda apakah dengan penyuluhan tersebut benar-benar dapat mengurangi angka pernikahan dini?	Mungkin jika para peserta fokus dalam mengikuti kajian cara tersebut bisa sangat berpengaruh karna membuka wawasan-wawasan mengenai dampak negatif dan aturan perundang undangan untuk tidak menikah dini.	Sedikit mengurangi pada awal kegiatan.
5. Apakah yang anda rasakan setelah mengikuti acara penyuluhan /dakwah islam untuk mencegah pernikahan dini?	Lebih terbuka fikiran untuk lebih memantapkan atau berfikir panjang ketika hendak melakukan pernikahan dini.	Lebih membuka wawasan mengenai pernikahan.
6. Apakah menurut anda cara tersebut sudah evektif untuk pencegahan pernikahan dini?	Sudah cukup evektif namun mungkin lebih meningkatkan lagi agar peserta lebih antusias dalam mengikuti kegiatannya.	Sudah sedikit evektif
7. Apakah sasaran penyuluhan/dakwah islam yang dilakukan sudah tepat sasaran?	Sebagaimana program kerja para penyuluh agama sasaran dakwah sudah cukup tepat karena untuk pencegahan pernikahan dini maka remajalah yang menjadi tujuan utama pencegahan tersebut.	Sasaran dakwah sudah cukup tepat karna melibatkan remaja.

8. Apakah anda memiliki masukan untuk penyampaian dakwah islam untuk mencegah pernikahan dini kedepannya?	Mungkin saran yang dapat saya berikan kepada para penyuluh agar dapat meningkatkan sosialisasi dalam memberikan penyampaian dakwah mengenai pernikahan dini serta mengajak partisipasi orang tua dalam penyuluhan agar para orang tua juga lebih memahami serta dapat membantu meberikan pemahanan kepada anak-anaknya.	Saran yang diberikan yaitu agar penyuluh juga ikut serta melakukan penyuluhan terhadap orang tua.
---	---	---

2. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 desember 2023 sampai dengan 18 januari 2024 yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak penyuluh agama dan remaja. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil pembahasan di bawah ini.

a. Apakah Ada Dakwah Islam Terhadap Remaja yang Dilakukan di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin, Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini/?

Dari hasil wawancara dengan bapak (Asnan Ashari) selaku petuah agama di Desa Sukadamai Baru kecamatan Sungai lilin Menyatakan bahwa dalam program kerja kantor urusan agama terdapat program penyuluhan serta kajian terhadap siswa/I sekolah menengah atas sebagai pencegahan dalam mengurangi angka pernikahan dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin. Banyaknya dampak negatif yang di timbulkan dari pernikahan dini serta pentingnya mematuhi peraturan Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019

tentang batasan usia pernikahan, sehingga diadakannya penyuluhan agama serta penyampaian dakwah islam di desa sukadamai baru kecamatan sungai lilin.⁵⁸

Adapun materi yang di sampaikan oleh penyuluh agama terhadap remaja yaitu tentang “*pernikahan dini dalam perspektif islam*”, aturan pemerintahan yaitu undang undang pernikahan No.16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan dan juga penyampaian dampak negatif secara medis bagi ibu hamil yang masih di bawah umur.

Agama Islam merupakan agama penyelamat bagi umat manusia. Agama islam menyelamatkan manusia dari segala jenis perbuatan keji dan munkar. Salah satu hal yang diselamatkan oleh Islam dalam konteks perbuatan keji adalah terjerumusnya manusia ke dalam perbuatan zina. Islam mensyari’atkan pernikahan dalam konteks *Mu’amalah*- nya dalam rangka mewedahi fitrah hewani manusia dari perbuatan keji yang merupakan salah satu cara setan dalam usahanya menjerumuskan manusia pada lubang kesesatan. Sebagaiman firman Allah Swt dalam QS An-nur ayat 21.

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu ritual yang sakral dan suci. Pernikahan sendiri dinilai sebagai ibadah serta sarana untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta bagi para pelakunya. Pernikahan di Indonesia sendiri dijelaskan dalam Undang Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1. perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁵⁸ Asnan Ashari, Penyuluh Agama Desa Sukadamai Baru, wawancara tanggal 20 Desember 2023 pukul 09.00 WIB.

Selain diorientasikan sebagai ibadah serta sarana untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, pernikahan juga diorientasikan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis tersebut diharapkan dapat membentuk suatu tatanan sosial yang baik baik dari segi keduniawian maupun segi keakhiratan, sebagaimana firman Allah Swt.

Dalam surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya), maha mengetahui.

Salah satu dalil yang sering digunakan dalam kaitannya dengan pernikahan adalah Q.S. An-Nur ayat 32. Ayat ini secara eksplisit tidak membahas tentang pelarangan praktek pernikahan dini, namun diperlukan suatu telaah mendalam untuk dapat mengetahui larangan pernikahan dini dalam dalil tersebut. Pelarangan tersebut dapat kita lihat dari penggunaan kata dalam Q.S ayat 32.

Pertama, kata *Ayyim* yang berarti perempuan-perempuan yang tidak memiliki pasangan. Dalam Q.S. An-Nur penggunaan kata-kata *ayyim* merujuk pada konteks wanita dewasa yang telah memiliki kesiapan, kesanggupan, serta kematangan dalam berbagai aspek kemanusiaan untuk melaksanakan pernikahan. Selanjutnya kata tersebut memiliki perluasan makna yang tidak hanya mencakup arti perempuan, namun juga laki-laki. Penggunaan kata ini, secara implisit memberikan kita pemahaman bahwa ritual pernikahan haruslah dilaksanakan oleh

mereka yang telah memiliki kematangan jiwa. Makna tersebut akan sangat berbeda, ketika kata *ji* yang digunakan dalam ayat ini. Kata *طفل* itu merujuk pada kondisi belum adanya kesiapan, kesanggupan, serta kematangan dalam berbagai aspek kemanusiaan. Untuk melaksanakan pernikahan. Sehingga apabila kata *طفل* yang digunakan untuk memberikan perintah melangsungkan pernikahan, maka pernikahan dini merupakan suatu ritual yang dianjurkan dengan sangat oleh agama. Karena sebelum kata *ayyim* terdapat kalimat *fi'il amr* yang dalam kaidah *ushul fiqh* kalimat *fi'il ame* tersebut menunjukkan pada suatu perintah wajib.⁵⁹

Kedua, kata *صالحين* *Shalihin* apabila dimaknai secara eksplisit maka kata ini berarti kesholehan. Namun kata *صالحين* *Shalihin* diartikan oleh sebagian ulama sebagai kesiapan serta kelayakan calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang meliputi kesiapan serta kelayakan psikis, mental, maupun spiritual.¹⁵⁰⁵ Pemaknaan kata *صالحين* *Shalihin* tersebut memberikan kita pemahaman, bahwa pernikahan dini secara implisit lebih dikuatkan pelarangannya dalam ayat ini.

Serupa dengan kegiatan keagamaan lainnya, pernikahan juga tidak luput dari permasalahan yang menyertainya. Permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat terkait pernikahan adalah pernikahan usia dini. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang belum memiliki kesiapan maupun kematangan dalam segi fisik, psikis, hingga spiritualnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa ukuran dini dalam pembahasan pernikahan merupakan anak yang berusia di bawah 19 tahun. Dimana seorang anak yang berusia di bawah 19 tahun merupakan seorang anak yang belum memiliki kematangan secara sempurna dalam hal psikis maupun spiritualnya, walaupun dalam segi fisik terdapat beberapa anak yang telah matang sebelum usia tersebut. Pernikahan yang dilangsungkan ketika seorang belum memiliki kematangan dalam segi psikis maupun spiritualnya dikhawatirkan

⁵⁹ Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishah: Pesan, Kesan, dan keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati.

seseorang tersebut tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam pernikahan, sehingga kehidupan rumah tangganya akan berjalan dengan penuh tekanan.

Temuan ini sejalan dengan hadits Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallahahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Allaihi.

Hadits di atas menjelaskan bahwa, perintah kesunnahan menikah itu dikhususkan bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut bukan hanya kemampuan dalam segi finansial saja. Namun, lebih dari itu kemampuan yang dimaksud dalam hadits tersebut mencakup kemampuan finansial, sosial, mental, hingga spiritual.⁶⁰

Pernikahan dini sendiri merupakan suatu ritual pernikahan yang memiliki banyak sekali pertentangan. Pertentangan ini tidak hanya berasal dari sudut

⁶⁰ Mahfudin, Agus, dan Khoirotul Waqi'ah. 2016. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1. no. No. 1 Pratama, Moch.

pandang keagamaan namun juga dari sudut pandang keagamaan hingga pada sudut pandang keilmuan dari segi keagamaan pernikahan dini dalam literatur islam tidak dijelaskna pelarangannya secara eksplisit, namun pernikahan dini menurut para pakar fikih dapat dilakukan selama pernikahan itu tidak mengandung dharar (perbuatan yang dilarang dan merugikan) di dalamnya.

Praktek pernikahan dini sendiri di latar belakang oleh beberapa hal antara lain pergaulan bebas yang pada umumnya dilakukan para remaja yang mengakibatkan dampak negatif sehingga memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam praktek pernikahan dini di masyarakat. Selain itu, tingkat pendidikan serta pemahaman orang tua maupun pasangan pengantin yang rendah terhadap pentingnya pernikahan pada usia matang juga merupakan penyumbang peningkatan angka praktek pernikahan dini di masyarakat.

Pelarangan ini didasari atas kurang matangnya kondisi psikis, mental maupun spiritual calon pengantin yang melakukan praktik pernikahan dini. Kurang matangnya aspek-aspek tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan banyak madhoroth kelak ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini dikarenakan kelayakan dan kesiapan aspek- aspek tersebut merupakan salah satu faktor terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan warahmah.

Pelarangan praktik pernikahan dini, selain ditemukan dalam QS An-Nur ayat 32 juga ditemukan dalam UU RI No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan. Bahwa pernikahan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Sedangkan pada UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa ada ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Seluruh pelarangan praktik pernikahan dini, baik yang berdasarkan pada perspektif agama maupun peraturan negara bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu, pelarangan tersebut merupakan sinergitas antara pemerintah dengan agama dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Pelarangan praktik pernikahan dini pun merupakan suatu bentuk edukasi terhadap masyarakat secara umum serta individu secara khusus, bahwa pernikahan itu bukan sekedar menyatukan dua insan yang berbeda. Pernikahan memiliki arti yang lebih luas dari pada itu, pernikahan menyatukan dua perbedaan mendasar manusia. Pernikahan juga menyatukan dua keluarga, dua adat istiadat, dan dua kemasyarakatan yang berbeda.

Perkawinan dini sering kali menimbulkan adanya 'siklus kemiskinan' yang baru. Anak remaja seringkali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah, selain itu pernikahan dini juga akan berdampak pula terhadap meningkatnya angka perceraian. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi sosial oleh masyarakat, yang dikarenakan

remaja yang belum cukup dewasa tetapi berani menikah, padahal pada akhirnya bercerai.

Dampak lainnya dari pernikahan dini adalah anak dari hasil pernikahan tersebut tidak memiliki akta. Hal ini disebabkan oleh pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan menentang hukum yang sudah mengatur batasan usia minimal untuk dapat menikah.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi social, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidakmatangan emosi serta cara berpikir, dan gejolak darah muda. Perbedaan dalam menanggapi masalah atau konflik yang ada dalam keluarga juga berbeda, pasangan yang menikah di usia yang matang biasanya mereka menangani masalah dengan tenang dan dengan sifat kedewasaan. Namun sebaliknya pasangan yang menikah di usia dini, secara umum lebih emosional.

Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Secara Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki.

Berdasarkan hal yang demikian, tidaklah patut orang tua menikahkan seorang anak yang masih memerlukan pendidikan, masih memerlukan sosialisasi dengan teman sebayanya. Pernikahan semacam ini tidak hanya mengganggu

pertumbuhan si anak, lebih dari itu pernikahan semacam ini akan mengganggu psikis si anak. Selain itu, praktik pernikahan semacam ini akan mengacaukan hakikat serta tujuan utama dari pernikahan.

Dari hasil wawan cara dengan bapak (Asnan Ashari) selaku petua agama di Desa Sukadamai Baru kecamatan Sungai lili menyatakan banyaknya dampak negatif yang di timbulkan dari pernikahan dini serta mematuhi Undang-Undang Pernikahan No.16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Pernikahan dan banyaknya dampak negatif secara medis bagi ibu hamil yang masih di bawah umur. maka di adakannya penyuluhan agama serta penyampaian dakwah islam di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin.

Tugas penyuluh tidak semata mata melaksanakan penyuluhan agama dalam arti sempit berupa pengajian saja, akan tetapi keseluruhan kegiatan penerangan baik berupa bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan, berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab, membawa masyarakat pada kehidupan yang aman dan sejahtera. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan. Penyuluh agama Islam juga sebagai panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakatnya untuk memecahkan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat Islam.

Penyuluh Agama Islam juga sebagai *agent of change*, yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif

atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spritualnya di laksanakan secara bersama-sama, bekerjasama dengan instansi terkait seperti BKKBN/BPKB, Dinas Sosial (pendamping PKH), serta Dinas Kesehatan (Puskesmas). Adapun dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dari 5 tahun terakhir ini remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin yaitu 22 orang yang di lihat dari data permohonan pernikahan kepada KUA dan kantor desa. Jumlah remaja di desa sukadami baru yaitu 319 remaja yang terdiri dari 178 laki laki dan 141 perempuan maka 22 orang remaja yang menikah dini di desa sukadamai baru yaitu 7% dari remaja.

b. Bagaimana Strategi dan Metode Dakwah Islam yang Diterapkan Dalam Program Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin?

1) Strategi

Strategi dakwah sebagai proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai lilin diantaranya yaitu:

a) Strategi Emosional (*al manhaj al-athifi*).

Strategi emosional (*al-manhaj al-athifi*) adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati dan menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. Memberi mitra dakwah nasihat yang mengesankan,

memanggil dengan kelembutan, atau memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa metode yang dikembangkan dari strategi ini. Metode ini sesuai untuk mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum perempuan, anak-anak yatim dan sebagainya.

b) Strategi Rasional (*al-manhaj al-aqli*).

Strategi Rasional (*al-manhaj al-aqli*) adalah dakwah dengan beberapa metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. Strategi ini mendorong mitra dakwah untuk berfikir, merenungkan dan mengambil pelajaran. Penggunaan hukum logika, diskusi atau penampilan contoh dan bukti sejarah merupakan beberapa metode dari strategi rasional.

Al-Qur'an mendorong penggunaan strategi rasional dengan beberapa terminologi antara lain: tafakkur, tadzakkur, nazhar, taammul, i'tibar, tadabbur dan istibshar. Tafakkur adalah menggunakan pemikiran untuk mencapainya dan memikirkannya; tadzakkur merupakan menghadirkan ilmu yang harus dipelihara setelah dilupakan; nazhar ialah mengarahkan hati untuk berkonsentrasi pada objek yang sedang diperhatikan; taammul berarti mengulang-ulang pemikiran hingga menemukan kebenaran dalam hatinya; i'tibar bermakna perpindahan dari pengetahuan yang sedang dipikirkan menuju pengetahuan yang lain; tadabbur adalah suatu usaha memikirkan akibat-akibat setiap masalah; istibshar ialah mengungkap

sesuatu atau menyingkapnya, serta memperlihatkannya kepada pandangan hati.

c) Strategi Indriawi (*al-manhaj al-hissi*)

Strategi indriawi juga dapat dinamakan dengan strategi ilmiah. Ia didefinisikan sebagai sistem dakwah atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada panca indra dan berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Metode yang dihimpun oleh strategi ini adalah praktik keagamaan, keteladanan, dan pentas drama.

Salah satu pelaksanaan strategi yang sudah dilakukan kantor urusan agama salah satunya yaitu melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah menengah atas dengan tujuan menyampaikan materi-materi berupa dampak-dampak negatif yang di timbulkan oleh pernikahan dini serta pentingnya memahami dan mematuhi peraturan undang-undang tentang pernikahan yang diharapkan para remaja-remaja lebih memahami dan menghindari pernikahan dini.

2) Metode dakwah

Metode Dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Metode dakwah hendaklah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi mad'u sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Sudah selayaknya penerapan metode dakwah mendapat perhatian yang serius dari para penyampai dakwah

Secara umum pada bab II dijelaskan bahwa metode dakwah al-lisan. merupakan cara penyampaian pesan dakwah yang dilakukan oleh da'i dalam mengajak objek dakwah agar dapat ber perilaku sesuai aturan Islam. Dalam metode dakwah terdapat banyak alternatif yang dapat dipilih oleh da'i untuk menyampaikan dakwahnya. Bisa dengan kekuasaan, dengan tulisan, dengan perbuatan, atau dengan lisan. Metode dakwah sebagaimana yang dipergunakan oleh kantor urusan agama lebih pada penggunaan dakwah bil-lisan.

Pemilihan cara dakwah *bi- lisan* tersebut diterapkan dengan 4 macam cara, Ceramah, tanya jawab, ikrar (mendengar), imla'i (mencatat). Seperti dalam teori Samsul munir telah dijelaskan bahwa dakwah *bi al-lisan* adalah salah satu cara dakwah dengan menggunakan ceramah dan lain sebagainya yang penyampainya tentu menggunakan lisan.

Terkait teori tentang metode dakwah dengan lisan, sebenarnya yang lebih tepat disebut metode. adalah pembagiannya. Seperti *qaulan ma'rufan* yang berarti perkataan yang baik, *qaulan kariman* yang berarti perkataan mulia, *qaulan maysuran* yang berarti tuntunan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan, *quulan balighan* yang berarti perkataan yang mengena, quulan layinan yang berarti komunikasi lemah lominun, qasian sadidan atau berkata benar serta argumentasi atas yang sering disebut mujadalah.

Para penyuluh agama menyampaikan dakwah Islam melalui kegiatan penyuluhan kepada remaja dan sesekali melakukan kunjungan ke beberapa sekolah menengah atas. yang di lakukan di Desa Sukadamai Baru dan Kecamatan Sungai Lilin. Dari hasil penelitian yang dilakukan penyuluh agama menggunakan metode dakwah bil lisan dalam penyampaian dakwah yang dilakukan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Dakwah *bil lisan* merupakan dakwah yang disampaikan secara lisan dengan menggunakan metode *Qaulan ma'rufan* yang pelaksanaannya melalui sosialisasi penyuluhan terhadap remaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan oleh peneliti diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dakwah Islam Terhadap Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini.

Dalam penelitian ini, yang dilakukan di Desa Sukadamai Baru, Kecamatan Sungai Lilin. Hasilnya menunjukkan adanya dakwah Islam sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Program penyuluhan dan kajian terhadap siswa/i SMA dilaksanakan untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Penyuluh agama menyampaikan materi tentang menekankan pentingnya mematuhi peraturan undang-undang pernikahan. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ritual sakral dan suci, serta sebagai sarana mendekatkan diri pada sang pencipta. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW mendukung pentingnya pernikahan yang matang.

Temuan penelitian sejalan dengan hadits Nabi SAW tentang perintah menikah bagi yang telah mampu. Pernikahan dini disoroti sebagai praktik yang dapat membawa dampak negatif, termasuk 'siklus kemiskinan' baru, risiko kesehatan reproduksi, dan ketidakharmonisan keluarga. Pelarangan pernikahan dini ditemukan dalam ayat Al-Qur'an, UU No.16 Tahun 2019, dan UU No.4 Tahun 1979 untuk melindungi hak-hak anak.

2. Strategi dakwah islam di Desa Sukadamai Baru.

Penyuluhan agama di Desa Sukadamai Baru menerapkan strategi rasional yaitu dakwah dengan beberapa metode yang menfokuskan pada aspek pikiran dalam menyampaikan pesan dakwah. Metode dakwah yang dominan adalah dakwah *Bil-lisan* melalui ceramah, tanya jawab, ikrar, dan imla'i. Seluruh upaya ini bertujuan membawa pemahaman Islam yang mendalam, menjelaskan risiko pernikahan dini, dan mengajak remaja untuk memahami serta mematuhi norma agama dan undang-undang.

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan peran penyuluhan agama sebagai strategi dalam mencegah pernikahan dini di Desa Sukadamai Baru, Kecamatan Sungai Lilin, serta menegaskan urgensi pemahaman Islam yang mendalam sebagai landasan bagi remaja dalam mengambil keputusan pernikahan.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini untuk dakwah islam yang di lakukan kepada remaja guna mencegah pernikahan dini diantaranya:

1. Penyuluh dakwah diharapkan lebih meningkatkan kualitas dakwah dengan memanfaatkan teknologi moderen, untuk mencapai audiens yang lebih luas.
2. Perlu di tingkatkan lagi kegiatan dakwah islam secara rutin sehingga kegiatan tidak terhambat dan partisipasi meningkatkan partisipasi remaja.
3. Menerima umpan balik dari audiens untuk menilai efektivitas dakwah dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
4. Perlu di tingkatkan lagi upaya dalam memotivasi remaja agar lebih antusias dalam mengikuti penyuluhan dakwah islam terhadap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Amelga H, *komunikasi dakwah penyuluhan agama dalam menangani pernikahan dini*, Lampung: repositori. Radenintan.ac.id.2022
- Amin, Samsul Munir, *Ilmu Dakwah*. (Jakarta: Rineka Cipta.),2009
- Anggraini, Ayu, *Peran Da'i Dalam meminimalisir pernikahan dini*, (repository. Metrouniv.ac.id 2019).
- Anjar,"*Pengertian dakwah menurut para ahli*", (Diakses Wednesday, October 29,2014). Awaluddin Pimay, *metodologi dakwah*. Semarang: Rasail, (2005).
- Aziz, Moch Ali, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Bisri Affandi, *Beberapa Percikan Jalan Dakwah*, Surabaya: Surabaya, 1984.
- Della Octa Viani, "*Metode Dakwah dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*", (Skripsi Sarjana), Lampung: UINRIL, 2021.
- Dwi Utami Muis, *peran penyuluhan agama dalam mencegah pernikahan dini*. (core.ac.id. 2017.)
- Enjang AS dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah*, (Widya Padjajaran,2009).
- Hasan Bostami, *Pernikahan Dini dan Dampaknya* (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), Jurnal, <http://journal.stainkudus>.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia*, Bandung Mandar Maju 2007
- Husein Muhammad, *fiqih perempuan*, Yogyakarta, LKIS,2001.
- Idris Ramulyo, *Tinjauan dan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 dari segi perkawinan hukum Islam*. Jakarta: Indi-Hilco, 1989.
- Irfandi, *Metode Pengembangan*. Yogyakarta: Deepublish 2015.
- Iwandi, *Peran Pemyuluhan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini*, Bandar Aceh: repository.ar-raniry.ac.id., 2022.
- Karya Agung, Al-Qur'an QS Al-Imran/3:104
- Kauma Faud, *Remaja di Masa Puter: (Dampak Negatif dan Alternatif. Penanggulangannya)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.

- Kementrian Agama RI, Qur'an Asy Syifa, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2018.
- Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Bahri Ghazali, *Da'wah Komunikatif: Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Da'wah*, Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1997
- M.Thohir dan Team Titian Ilahi, *Az-Zuhaili, Wahbah Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj., Yogyakarta: Dinamika,2012.
- Mahfudin, Agus, dan Khoirotul Waqi'ah. "*Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.*" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1. no. No. 1 Pratama, Moch,2006.
- Melda Lias, *Depresi Setelah Melahirkan*, dalam <http://herbalhembing.blogspot.com>. diakses 1 Juli 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi) Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Ali, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi, *Menejemen Dakwah*, Jakarta: Kencana,2006 Ed.1 Cet.1.
- Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mustafa As-Shiba'i, *Wanita dalam Pergumulan Syariat dan Hukum Konvensional*. Jakarta: Insang Cemerlang, 2013.
- Nadini, Widya. 2018. *Saran pres, perkawinan anak di indonesia menghawatirkan*,27 januari 2023, <http://www.kemennppa.go.id>.
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Pimay, Awaluddin. 2005. *Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof KH Syaifudin Zuhri*. Semarang: Rasail.
- Rahmadani Putri Rambe, "*Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini di Desa Danau Balai A Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu*", (Skripsi Sarjana), Padang: IAIN Padang Sidempuan, 2022.
- Rahmmdan Muhammad Asep, *Pernikahan dini*, (on-line) Tersedia di <http://www.academia.edu/pernikahandini>. (01 April 2021).

- Rismalinda, *kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: rans Info Media, 2010.
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif: (Konsep dan Aplikasi dalam ilmu sosial, Keagamaan dan Pendidikan.)* Edisi ke-5 Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, Jakarta: Amzah, 2008.
- Shalahudin Sanusi, *Pembahasan Sekitar Prinsip-Prinsip Dakwah Islam* Semarang: Ramadhani, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishah: Pesan, Kesan, dan keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati.2002
- Siti Muriah, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000,
- Sofyan Hadi, *Ilmu Dakwah; Konsep Padigma Hingga Metodologi*, Jember:CSS, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, Cv, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2015
- Suhandang Kustadi, *ilmu dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1013,
- Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* Bandung: Tarsoto, 2000.
- Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Suryadi Ali. W, “*Pengembangan Dakwah di Masjid At-Taubah Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor*’. (Skripsi Sarjana), Jakarta: UMJ, 2022.
- Sutrisno Hadi. *Metode Research 1*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Thohir Luth, dan M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya* Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Wahyu Ilaihi. *Komunikasi Dakwah* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010.
- Waligoto Bimo, *Bimbingan dan konseling perkawinan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2004
- Zainal arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Pradigma Baru*, Bandung: Rosdakarya.

LAMPIRAN WAWANCARA

Informan 1

Nama : Suripno

Profesi/Jabatan : Kepala Desa Sukadamai Baru.

Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah Desa Sukadamai Baru?
2. Bagaimana letak geografis Desa Sukadamai Baru?
3. Apa visi dan misi Desa Sukadamai Baru?
4. Bagaimana struktur organisasi Desa Sukadamai Baru?
5. Apa saja mata pencarian di Desa Sukadamai Baru?
6. Apa saja sarana dan prasarana di Desa Sukadamai Baru?

Informan 2

Nama : Asnan Ashari

Profesi /Jabatan : Penyuluh Agama Desa Sukadamai Baru

Pertanyaan:

1. Bagaimanakah upaya para penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini?
2. Usaha apa yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Desa Sukadamai baru?

3. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat penyuluh agama dalam memberikan bimbingan penyuluhan islam/ dakwah terhadap remaja?
4. Dakwah islam seperti apa yang diberikan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini?
5. Dengan memilih dakwah islam apakah dapat menjadi tolak ukur dalam mengurangi pernikahan dini?
6. Seberapa sering penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan agama islam terhadap remaja yang ingin menikah dini?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan usia dini?
8. Apakah dengan melakukan penyuluhan terhadap remaja yang ingin menikah dini dapat mengurangi pernikahan usia dini?
9. Berapakah jumlah pasangan usia dini, dalam lima tahun terakhir ini?
10. Dengan adanya UU No.16 Tahun 2019 mengenai aturan pencatatan pernikahan, apakah ini menjadi sebuah indikator yang menyebabkan berkurangnya pernikahan usia dini?
11. Apakah dengan dakwah islam yang dilakukan penyuluh agama sudah efektif dan tepat sasaran dalam mengurangi pernikahan dini?

Informan 3

Nama : Ardani

Profesi/Jabatan : Remaja

Pertanyaan:

1. Apakah anda pernah mendengar tentang dakwah islam/penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini?
2. Apakah anda pernah mengikuti dakwah islam /penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini?
3. Bagaimana menurut anda dengan adanya penyuluhan /dakwah islam tersebut?
4. Menurut anda apakah dengan penyuluhan tersebut benar-benar dapat mengurangi angka pernikahan dini?
5. Apakah yang anda rasakan setelah mengikuti acara penyuluhan /dakwah islam untuk mencegah pernikahan dini?
6. Apakah menurut anda cara tersebut sudah efektif untuk pencegahan pernikahan dini?
7. Apakah sasaran penyuluhan/dakwah islam yang dilakukan sudah tepat sasaran?
8. Apakah anda memiliki masukan untuk penyampaian dakwah islam untuk mencegah pernikahan dini kedepannya?

Informan 4

Nama : Dewita Anggraini

Profesi/Jabatan : Remaja

Pertanyaan:

1. Apakah anda pernah mendengar tentang dakwah islam/penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini?
2. Apakah anda pernah mengikuti dakwah islam /penyuluhan untuk mencegah pernikahan dini?
3. Bagaimana menurut anda dengan adanya penyuluhan /dakwah islam tersebut?
4. Menurut anda apakah dengan penyuluhan tersebut benar-benar dapat mengurangi angka pernikahan dini?
5. Apakah yang anda rasakan setelah mengikuti acara penyuluhan /dakwah islam untuk mencegah pernikahan dini?
6. Apakah menurut anda cara tersebut sudah efektif untuk pencegahan pernikahan dini?
7. Apakah sasaran penyuluhan/dakwah islam yang dilakukan sudah tepat sasaran?
8. Apakah anda memiliki masukan untuk penyampaian dakwah islam untuk mencegah pernikahan dini kedepannya?

LAMPIRAN FOTO

Gambar 1. Foto Wawancara Dengan Bapak Suripno Selaku Kepala Desa

Sukadamai Baru



Gambar II. Foto Wawancara Dengan Bpk Asnan Ashari Selaku Penyuluh Agama



Gambar III. Foto wawancara dengan saudari Ardani



Gambar IV. Foto wawancara dengan saudari Dewita Anggraini




gambar v. foto kegiatan dakwah kepada remaja




gambar VI. foto bersama peserta




Gambar VII. Foto SK Pembimbing



Gambar VIII. Foto Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Telepon: (0711) 354068 Faksimili (0711) 356209
 Website: www.dakkom.radenfatah.ac.id



Nomor : B.1934/Un.09/V.1/PP.00.9/12/2023 Palembang, 11 Desember 2023
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Pengurus Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Sungai Lilin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dalam rangka menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi/makalah mahasiswa kami;


Nama : Ikhfani Khasanah
 Smt / Tahun : VII/ 2023-2024
 NIM / Jurusan : 2010505002/ Pengembangan Masyarakat Islam
 Alamat : Dusun 4 Desa Sukadamai Baru, Kab. Musi Bayuasin
 Waktu Penelitian : 18 Desember 2023 s.d 18 Januari 2024
 Judul : *Dakwah Islam Terhadap Remaja Guna Mencegah Pernikahan Dini di Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin.*

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu semoga berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan penelitian di lingkup wilayah kerja Bapak/Ibu, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas mata kuliah tersebut. Semua bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata untuk perkembangan Ilmu pengetahuan dan tidak akan dipublikasikan untuk umum.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

 Dr. H. Achmad Syarifudin, S.Ag., MA.
 NIP. 197311102000031003



CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ikhfani Khasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 01 Mei 2002
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun 4 RT 2 Desa Sukadamai Baru Kecamatan Sungai Lilin,
Musi Banyuasin
No. Handphone : 081241960413
E-mail : khasanahikhfani@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : H. Suparno
Ibu : Hj. Tukiye

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Sukadamai Baru : Tahun 2008 - 2014
2. SMP AL- Fudhola : Tahun 2014 - 2016
3. MTs Mamba'ul Hisan : Tahun 2016 - 2017
4. MA Mamba'ul Hisan : Tahun 2017 - 2020

Palembang, Februari 2024

Ikhfani Khasanah
NIM. 2010505002

